



P U T U S A N

No. 1595 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. Johny Tjomo, Bsc alias Johny**

Sengkang;

tempat lahir : Kotamobagu;

umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 27 Juni 1958;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Kelurahan Bitung Timur Lingkungan

1 Kecamatan Maesa Kota Bitung;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi dan juga Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **H. Johny Tjomo, Bsc alias Johny Sengkang** pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2009 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di sebidang tanah samping Waluko Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa bangunan tiang rumah yang terbuat dari kayu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni korban Fien Sompotan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa melihat ada bangunan rumah yang masih berupa tiang-tiang kayu yang dipaku dengan papan agar tidak goyah dan roboh yang didirikan oleh korban pada sebidang tanah samping Waluko Kelurahan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1595 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, karena Terdakwa merasa sebagai pemilik tanah tersebut, Terdakwa yang bukan merupakan petugas yang berwenang melakukan pembongkaran dan tanpa lebih dahulu meminta ijin kepada korban langsung membongkar bangunan tersebut dengan mencabut tiang-tiang kayu yang dipasang menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga bangunan tiang rumah tersebut roboh dimana akibat perbuatan Terdakwa bangunan tiang rumah yang terbuat dari kayu tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk membuat bangunan rumah sebagaimana yang dikehendaki korban dan korban mengalami kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. Johny Tjomo, Bsc alias Johny Sengkang** bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Johny Tjomo, Bsc alias Johny Sengkang** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu Kelapa dengan ukuran 5 X 7 panjang 4 Meter sebanyak 11 (sebelas) ujung ;
 - Kayu Kelapa dengan ukuran 10 X 10 panjang 3 Meter sebanyak 2 (dua) ujung; dikembalikan kepada pemiliknya, yakni korban perempuan FIEN SOMPOTAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)..

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 115/Pid.B/2010/PN.BTG tanggal 22 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. Johny Tjomo, Bsc alias Johny Sengkang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengrusakan** ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalankan oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain karena sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Kayu Kelapa dengan ukuran 5 X 7 panjang 4 Meter sebanyak 11 (sebelas) ujung ;
 - Kayu Kelapa dengan ukuran 10 X 10 panjang 3 Meter sebanyak 2 (dua) ujung; dikembalikan kepada pemiliknya, yakni korban perempuan Fien Sompotan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 27/Pid./2011/PT.MDO tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan Terdakwa **H. Johny Tjomo, Bsc alias Johny Sengkang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pengrusakan ";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu kelapa dengan ukuran 5x7 panjang 4 meter sebanyak 11 (sebelas) ujung ;
 - kayu kelapa dengan ukura 10x10 panjang 3 meter sebanyak 2 (dua) ujung ;dikembalikan kepada yang berhak, yakni korban perempuan Fien Sompotan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa No. 04/Akta Pid/2011/PN.BTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1595 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum No. 04/Akta Pid/2011/PN.BTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 18 Mei 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Mei 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Mei 2011 memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 18 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan **Jaksa/Penuntut Umum** :

1. Bahwa penerapan peraturan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado belum memenuhi rasa keadilan.
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado jo Pengadilan Negeri Bitung terhadap pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana yang bertindak arogan dan main Hakim sendiri dan hal tersebut akan memberikan peluang kepada mereka untuk melakukan/mengulangi perbuatan tersebut.
4. Dilihat dari segi pembinaan putusan Majelis Hakim tersebut masih terlalu ringan sehingga belum memberikan dampak positif terhadap pembinaan kepada Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap bangunan kios milik korban karena apa yang dilakukan Terdakwa jelas tidak mencerminkan sebagai warga masyarakat yang baik.

Alasan-alasan **Terdakwa** :

Bahwa kalau Terdakwa dituduh membongkar bangunan milik korban / pelapor adalah tuduhan/dakwaan yang sangat keliru karena Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan / dituduhkan tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum/melawan hak (melanggar hak saksi pelapor/korban) karena Terdakwa adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut dimana Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Gutrida Maria Katuuk pada tanggal 21 Agustus 1995 dengan harga yang sudah dibayar lunas (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 150/JB/BTGH/VIII/1995) mohon dilihat lampiran 1, yang dibuat di hadapan PPAT/Notaris di Bitung bernama Lilik Kristiwati, SH. Dimana pihak penjual dalam hal ini Ny. Marie Katuuk (Getruida Maria Katuuk) sebagai pemilik yang sah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 119/Bitung Timur, yang diterbitkan tanggal 14 Juli 1979 (sesuai lampiran Nomor : 2) kemudian setelah dibeli Terdakwa hak atas tanah tersebut berubah menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan No. 352/Bitung Timur yang diterbitkan tanggal 31 Desember 1994 (lampiran Nomor : 3)

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1595 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditingkatkan menjadi Hak Milik sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 161 yang diterbitkan tanggal 3 Februari 2001 (lampiran Nomor : 4)

Bahwa kemudian datang saksi pelapor Fien Sompotan dengan mengajukan gugatan atas tanah tersebut dengan putusan Nomor : 307/Pts.Pdt.G/1994/PN.Mdo, putusan tanggal 9 November 1995 (lampiran Nomor : 5) yang dibatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 152/Pdt/1996/PT.Mdo (lampiran No.6) kemudian dimohon kasasi oleh Fien Sompotan (saksi pelapor/korban) lahirlah putusan kasasi No. 2199 K/Pdt/1999, tertanggal 7 Juli 2000 (lampiran No.7) yang dimenangkan oleh Fien Sompotan (saksi korban/pelapor) akan tetapi diajukan Peninjauan Kembali lahirlah putusan Peninjauan Kembali No. 128/PK/Pdt/2003, tertanggal 23 Desember 2004 (lampiran Nomor 8);

Bahwa yang menjadi permasalahan hukum sehingga Terdakwa/ Pemohon Kasasi berkesimpulan Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagai salah satu unsur delik adalah :

1. Bahwa Terdakwa bukan sebagai subjek dalam putusan perkara No. 307/Pts.Pdt.G/1994/PN.Mdo jo putusan No. 152/Pdt/1996/PT.Mdo, Jo Putusan Kasasi Nomor : 2199 K/Pdt/1999;
2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana ini Penuntut Umum selaku yang mewakili korban/pelapor tidak mengajukan bukti bahwa Terdakwa telah dieksekusi atau dikeluarkan dari dalam tanah yang telah dibeli Terdakwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus 1995 dengan harga yang sudah dibayar lunas (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 150/JB/BTGH/VIII/1995) mohon dilihat lampiran 1, yang dibuat di hadapan PPAT/Notaris di Bitung bernama Lilik Kristiwati, SH. Dimana penguasaan Terdakwa yang diperoleh dari penjual sudah sebelum perkara itu ada;
3. Bahwa karena tidak ada bukti yang sah membuktikan Terdakwa sudah dieksekusi bagaimana mungkin atau berdasar apa Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun banding menyimpulkan Terdakwa harus mengajukan eksekusi kembali agar dapat menguasai kembali objek sengketa padahal Terdakwa tidak pernah dieksekusi dari tanah tersebut;
4. Bahwa apalagi ternyata putusan perkara No. 307/Pts.Pdt.G/1994/PN.Mdo Jo Putusan No. 152/Pdt/1996/PT.Mdo jo. Putusan Kasasi Nomor : 2199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1999, sebagai dasar Terdakwa masuk ke dalam tanah dan melakukan aktifitas membangun telah dibatalkan dengan putusan Peninjauan Kembali Putusan No. 128/PK/Pdt/2003, tertanggal 23 Desember 2004;

Bahwa apabila tidak melihat kronologis atas tanah dimana saksi pelapor (korban) melakukan aktifitas membangun-bangunan kayu lalu ditegur Terdakwa tetapi tidak diindahkan saksi pelapor/korban kemudian Terdakwa/pemohon kasasi mengeluarkan bahan bangunan saksi pelapor dari dalam tanah tersebut dan jadilah perkara ini maka akan sangat menyesatkan pertimbangan hukum dalam hal mempertimbangkan perbuatan Terdakwa / pemohon kasasi dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa /pemohon kasasi sebagai masyarakat awam tentunya hanya berharap kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kiranya dapat menerapkan hukum yang berkeadilan atas diri Terdakwa karena memang sejak dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Bitung tidak mengajukan banding karena sudah tidak mau berurusan hukum lagi, akan tetapi ketika putusan banding menghukum Terdakwa dengan putusan pidana penjara maka sangat menyakitkan hati Terdakwa / pemohon kasasi, karena setelah menegur beberapa kali kepada pelapor agar jangan membangun ataupun melakukan kegiatan pada tanah milik Terdakwa tetapi tetap saja membangun bangunan kayu, kemudian Terdakwa keluaran bahan bangunan tersebut tidak dengan maksud di rusak tetapi dalam rangka mempertahankan hak Terdakwa sekali lagi bukan dalam rangka merusak barang orang lain termasuk korban;

Bahwa sekali lagi saya Terdakwa/pemohon kasasi memohon Majelis Hakim Agung yang mulia agar kiranya berkenan meneliti pertimbangan Majelis Hakim Banding, Tingkat Pertama apakah telah sesuai dengan hukum pembuktian dan keadilan karena menurut sangat tidak berkeadilan dan telah salah menerapkan hukum, karena salah satu unsur delik yaitu secara melawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang berakibat Terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena ini merupakan sengketa perdata, atau paling tidak, tidak layak dan tidak tepat serta tidak berkeadilan bagi Terdakwa untuk dijatuhkan hukuman pidana penjara.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1595 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi adalah Terdakwa yang sengaja membongkar bangunan milik korban pada tanggal 20 Oktober 2009 di atas sebidang tanah samping Waluko, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung oleh karena Terdakwa merasa sebagai pemilik tanah in casu yang diperoleh berdasarkan pembelian dari seorang yang bernama Gutrida Maria Katuuk pada tanggal 21 Agustus 1995 dengan harga Rp 20.000.000,- sebaliknya saksi pelapor Fien Sompotan menyatakan bahwa tanah yang di atasnya dibangun tersebut adalah miliknya berdasarkan putusan Pengadilan Mahkamah Agung yang juga diakui oleh Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi Soleh Mamoto;

Bahwa terlepas dari perkara masing-masing pihak tersebut di atas, maka dalam kasus a quo telah terbukti bahwa bangunan yang berbentuk persegi empat ukuran 3x4 m2 di atas tanah in casu yang saat itu di empat sudutnya telah terpasang tiang-tiang penyangga sebanyak 6 tiang yang telah di pasang/ dibangun oleh saksi Fien Sompotan telah dengan sengaja di robohkan oleh Terdakwa dengan cara mengangkat tiang-tiang penyanggah yang berada di tengah bangunan sehingga bangunan roboh/hancur ke tanah dan tidak dapat digunakan lagi;

Bahwa tindakan Terdakwa seperti tersebut di atas secara sempurna telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Bahwa nyata-nyata bangunan dengan tiang-tiang peyangga yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik saksi Fien Sompotan, bukan milik Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa merusak milik orang lain adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membiaya biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Bitung** dan Terdakwa : **H. Johny Tjomo, Bsc alias Johny Senggang** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 Juni 2012** oleh **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.

ttd/Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1595 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **H. Achmad Yamanie, SH.,MH**, sebagai Anggota/
Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis
Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka
putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) **H.M.
Imron Anwari, SH.,SpN.MH.** dan Hakim Agung/Pembaca II **Timur P.
Manurung, SH.,MM.**

Jakarta, 21 Februari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd

Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001